

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KOTA MALANG 2014-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi**

AKUNTANSI



**Di Susun Oleh :
ABEL BAUNSELE
2015110187**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Potensi yang sangat mendukung suatu negara bersumber dari pemungutan pajak. Hal ini terjadi karena pajak memiliki pendapatan yang sangat stabil dan tidak pernah terjadi penurunan melainkan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak yang dipungut yakni pajak yang bersumber dari pusat daerah maupun retribusi daerah serta bea dan cukai dan penerimaan negara lainnya yang bukan bersumber dari pajak. Salah satu pendapatan yang menambah kas daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang dipungut oleh petugas bagi orang pribadi maupun badan tanpa mendapatkan timbal balik dari pembayaran tersebut melainkan digunakan untuk kebutuhan negara dan penagihan dilakukan secara paksa karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sejak lama untuk melancarkan semua aktivitas daerah maupun . Penetapan yang direncanakan harus sesuai dengan target awal yang akan dicapai dalam melihat potensi dari daerah tersebut agar masyarakat merasa aman dalam melakukan pembayaran pajak. Sebelum melakukan penagihan pihak pemerintah melihat potensi yang paling besar dalam daerah itu sehingga yang ditargetkan bisa tercapai dan selalu meningkat angka .

Selama ini yang diketahui bahwa kontribusi dalam penerimaan pajak untuk daerah dilihat sangat kecil. Hal ini harus ada penegasan dari pihak pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah agar bisa membiayai semua kebutuhan daerah maka dari itu pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena naik turunnya pembayaran pajak bisa diukur setiap . Harus segera dijalankan agar dapat meng optimalisasi kembali pendapatan daerah yang bersumber dari pajak karena merupakan sebagai penguat ekonomi daerah.

**Kata Kunci: EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH,
KONTRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi yang sangat mendukung suatu negara bersumber dari pemungutan pajak. Hal ini terjadi karena pajak memiliki pendapatan yang sangat stabil dan tidak pernah terjadi penurunan melainkan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak yang dipungut yakni pajak yang bersumber dari pusat daerah maupun retribusi daerah serta bea dan cukai dan penerimaan negara lainnya yang bukan bersumber dari pajak. Salah satu pendapatan yang menambah kas daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat daerah. Pajak daerah merupakan iuran yang dipungut oleh petugas bagi orang pribadi maupun badan tanpa mendapatkan timbal balik dari pembayaran tersebut melainkan digunakan untuk kebutuhan negara dan penagihan dilakukan secara paksa karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sejak lama untuk melancarkan semua aktivitas daerah maupun . Penetapan yang direncanakan harus sesuai dengan target awal yang akan dicapai dalam melihat potensi dari daerah tersebut agar masyarakat merasa aman dalam melakukan pembayaran pajak. Sebelum melakukan penagihan pihak pemerintah melihat potensi yang paling besar dalam daerah itu sehingga yang ditargetkan bisa tercapai dan selalu meningkat angka .

Selama ini yang diketahui bahwa kontribusi dalam penerimaan pajak untuk daerah dilihat sangat kecil. Hal ini harus ada penegasan dari pihak pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah agar bisa membiayai semua kebutuhan daerah maka dari itu pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena naik turunnya pembayaran pajak bisa diukur setiap . Harus segera dijalankan agar dapat meng optimalisasi kembali pendapatan daerah yang bersumber dari pajak karena merupakan sebagai penguat ekonomi daerah itu .

Kekurangan keuangan adalah selisih yang bersifat negatif antara kebutuhan yang berupa fiskal dengan kapasitas keuangan an-nur sangat dibutuhkan terpaksa ditutup melalui transfer pemerintah pusat. Maka solusi terbaik untuk melawan kesenjangan keuangan merupakan memperbanyak kapasitas keuangan. Pemikiran

yang mendasar yakni untuk mendukung keuangan daerah. Bagi kebutuhan daerah yang sangat besar sebaiknya harus memiliki kapasitas fiskal yang besar pula agar bisa membantu keuangan daerah tersebut. Maka dari itu keuangan menjadi hal yang paling utama untuk mengukur kemampuan dari daerah tersebut apa bisa memenuhi semua kebutuhan ataupun pembiayaan atau tidak baik yang berupa fisik maupun nonfisik. Pengeluaran yang berkaitan dengan dana daerah tentunya setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Sumber dana yang bisa membantu pemerintahan daerah tidak terlepas dari pendapatan asli daerah serta dana perimbangan dan penerimaan yang bersumber dari lain-lainnya.

Walaupun di zaman yang berkembang ini pemerintah daerah selalu mengandalkan pendapatan yang masuk ke kas diterima dari dana perimbangan, tetapi seiring berjalannya waktu dengan tujuan yang berdasarkan otonomi daerah yang sangat kuat disitulah adanya kemandirian yang teguh, maka dari itu pendapatan asli daerah sangat strategis, yang dihitung secara jangka panjang berlaku pada setiap daerah dengan harapan selalu mandiri dan bekerja secara optimal menggunakan pendapatan asli daerah karena menjadi hal yang paling penting untuk memulai perencanaan yang sangat strategis agar bisa digunakan untuk belanja daerah. Ada 4 sumber pendapatan yang disahkan oleh kebijakan yakni retribusi daerah memiliki angka yang paling tinggi. Hal ini terjadi karena banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengembangkan objek-objek yang menghasilkan pajak dan retribusi baru.

Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Harapan yang paling utama pemerintah daerah harus lebih giat mencari potensi yang dapat mendukung kemajuan daerah setempat.

Dengan hal inilah yang akan menjaga daerah untuk mendukung perkembangan serta kemajuan daerah secara mandiri tanpa bantuan daerah lain. Adapun berbagai macam potensi yang bisa dijadikan sebagai pendapatan yang bisa dijadikan penerimaan kas daerah yakni, pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, tempat parkir mobil maupun sepeda motor, pelayanan pendidikan dan masih banyak lagi. Dari semua pelayanan diatas melalui kebijakan yang ditetapkan yakni: (1) tarif yang ditetapkan sudah berdasarkan peraturan yang

dibuat oleh pemerintah. (2) Memiliki keuntungan yang layak, dan (3) harus melalui perizinan karena melalui prosedur yang baik dan benar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Peneliti akan melakukan kajian dengan judul: **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG 2014-2018.**

1.1 Rumusan Masalah

bagaimana menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang 2014-2018?

1.2 Tujuan Penelitian

untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang 2014- 2018.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti sebagai media agar bisa menjadi tempat peneliti untuk menuangkan semua pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti melakukan kajian khususnya tentang pajak daerah di kota .
2. Bagi Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sebagai bahan untuk dipertimbangkan dan masukan yang positif agar bisa meningkatkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak agar bisa mendukung pembangunan daerah kota malang.
3. Bagi Universitas dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah maupun kontribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur, Bambang Supono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta – BPFE
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesi, Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007, Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Siahaan, Marihot P, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salinan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Sugiyono, 2004. *Metodologi penelitian bisnis*, Cetakan Ke-9, CV Alfabeta, Bandung.
- Supromono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah*.